



PUTUSAN

Nomor 694/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Januaris Situmorang als Morang Bin Marulak Situmorang;**
2. Tempat lahir : Serdang (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/31 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Bungo Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Parnasipan Manurung als Pargo Bin Benari Manurung;**
2. Tempat lahir : Deli Serdang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/15 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mess Karyawan PT. Agro Abadi Sungai Bungo Desa Sungai Bungo Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 16 September 2023 dan selanjutnya

ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 694/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 694/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I **Januaris Situmorang Als Morang Bin Marulak Situmorang** dan Terdakwa II **Parnasipan Manurung Als Pargo Bin Benari Manurung** bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Januaris Situmorang Als Morang Bin Marulak Situmorang** dan Terdakwa II **Parnasipan Manurung Als Pargo Bin Benari Manurung** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit yang telah diuangkan sebesar Rp 5.353.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
(dikembalikan kepada PT. Agro Abadi Sungai Bungo);
 - 1 (satu) buah angkong warna merah;
 - 1 (satu) buah gancu;
 - 1 (satu) buah egrek;
(dirampas untuk dimusnahkan);
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan secara lisan dalam permohonannya dipersidangan pada inti pokoknya mohon dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Bkn



Bahwa Mereka Terdakwa I **Januaris Situmorang Als Morang Bin Marulak Situmorang** dan Terdakwa II **Parnasipan Manurung Als Pargo Bin Benari Manurung**, bersama-sama dengan Sdr. SIMSON SIAHAAN dan Sdr. DODY EFENDI PASARIBU (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok F-21 PT AGRO ABADI SUNGAI BUNGO Desa Sungai Bungo Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB, ketika Terdakwa I JANUARIS SITUMORANG Als MORANG Bin MARULAK SITUMORANG dan Terdakwa II PARNASIPAN MANURUNG Als PARGO Bin BENARI MANURUNG bersama-sama dengan Sdr. SIMSON SIAHAAN dan Sdr. DODY EFENDI PASARIBU (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) melaksanakan pemanenan buah kelapa sawit di Divisi 6 Blok F-21 PT AGRO ABADI sampai dengan sekira pukul 12.00 WIB. Pada saat sedang beristirahat, terjadi kesepakatan diantara Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SIMSON SIAHAAN dan Sdr. DODY EFENDI PASARIBU (DPO) untuk menjual buah kelapa sawit yang telah di panen sebelumnya. Dari kesepakatan diantara Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SIMSON SIAHAAN serta Sdr. DODY EFENDI PASARIBU tersebut, setelah melakukan pemanenan buah kelapa sawit di wilayah panen, lalu buah kelapa sawit yang telah di panen yang seharusnya dikumpulkan di antara Blok F-20 – F-21, oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pihak PT AGRO ABADI sebgaiian dari buah kelapa sawit yang telah di panen atau sebanyak kurang lebih 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit ditinggalkan dan di tutup dengan pelepah kelapa sawit. Selesai melakukan pekerjaan pemanenan dan pemuatan buah kelapa sawit, Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya



pulang ke rumahnya masing-masing. Selanjutnya sekira 19.30 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SIMSON SIAHAAN dan Sdr. DODY EFENDI PASARIBU kembali ke Lokasi Blok F-21 untuk selanjutnya melangsir buah kelapa sawit yang sebelumnya telah Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya panen. Pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya didatangi oleh Saksi YASANUDIN LASE Als LASE dan Saksi FRENO KARNO Als RENO Bin NAZARUDIN (Alm) (Masing-masing Selaku Security PT AGRO ABADI SUNGAI BUNGO) yang sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap aktifitas Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya di Blok F-21 PT AGRO ABADI SUNGAI BUNGO. Mengetahui buah kelapa sawit yang dilangsir oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya adalah buah kelapa sawit milik PT AGRO ABADI SUNGAI BUNGO, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II langsung diamankan, berikut dengan 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT AGRO ABADI SUNGAI BUNGO, sedangkan Sdr. SIMSON SIAHAAN dan Sdr. DODY EFENDI PASARIBU berhasil melarikan diri pada saat itu. Pada saat ditanyakan kepada Terdakwa I, Terdakwa II tentang buah kelapa sawit yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II ambil tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pun mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT AGRO ABADI SUNGAI BUNGO dan rencananya akan dijual. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti lainnya langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, mengakibatkan Pihak PT AGRO ABADI SUNGAI BUNGO setidaknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.353.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP KUHP;

**Atau
Kedua**

Bahwa Mereka Terdakwa I **Januaris Situmorang Als Morang Bin Marulak Situmorang** dan Terdakwa II **Parnasipan Manurung Als Pargo Bin Benari Manurung**, bersama-sama dengan Sdr. SIMSON SIAHAAN dan Sdr. DODY EFENDI PASARIBU (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit Blok F-21 PT AGRO ABADI SUNGAI BUNGO Desa Sungai Bungo Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB, ketika Terdakwa I JANUARIS SITUMORANG Als MORANG Bin MARULAK SITUMORANG dan Terdakwa II PARNASIPAN MANURUNG Als PARGO Bin BENARI MANURUNG bersama-sama dengan Sdr. SIMSON SIAHAAN dan Sdr. DODY EFENDI PASARIBU (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) melaksanakan pemanenan buah kelapa sawit di Divisi 6 Blok F-21 PT AGRO ABADI sampai dengan sekira pukul 12.00 WIB. Pada saat sedang beristirahat, terjadi kesepakatan diantara Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SIMSON SIAHAAN dan Sdr. DODY EFENDI PASARIBU untuk menjual buah kelapa sawit yang telah di panen sebelumnya. Dari kesepakatan diantara Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SIMSON SIAHAAN serta Sdr. DODY EFENDI PASARIBU tersebut, setelah melakukan pemanenan buah kelapa sawit di wilayah panen, lalu buah kelapa sawit yang telah di panen yang seharusnya dikumpulkan di antara Blok F-20 – F-21, oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pihak PT AGRO ABADI sebagian dari buah kelapa sawit yang telah di panen atau sebanyak kurang lebih 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit ditinggalkan dan di tutup dengan pelepah kelapa sawit. Selesai melakukan pekerjaan pemanenan dan pemuatan buah kelapa sawit, Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya pulang ke rumahnya masing-masing. Selanjutnya sekira 19.30 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SIMSON SIAHAAN dan Sdr. DODY EFENDI PASARIBU kembali ke Lokasi Blok F-21 untuk selanjutnya melangsir buah kelapa sawit yang sebelumnya telah Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya panen. Pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya didatangi oleh Saksi YASANUDIN LASE Als LASE dan Saksi FRENO KARNO Als RENO Bin NAZARUDIN (Alm) (Masing-masing Selaku Security PT AGRO ABADI SUNGAI BUNGO) yang sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap aktifitas Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya di Blok F-21 PT AGRO ABADI SUNGAI BUNGO. Mengetahui buah kelapa sawit yang dilangsir oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya adalah buah kelapa sawit milik PT AGRO ABADI SUNGAI BUNGO, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II langsung diamankan, berikut dengan 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT AGRO ABADI SUNGAI BUNGO, sedangkan Sdr. SIMSON SIAHAAN dan Sdr. DODY EFENDI PASARIBU berhasil melarikan diri pada saat itu. Pada saat ditanyakan kepada Terdakwa I, Terdakwa II tentang buah kelapa sawit yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II ambil tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pun mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT AGRO ABADI SUNGAI BUNGO dan rencananya akan dijual. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti lainnya langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, mengakibatkan Pihak PT AGRO ABADI SUNGAI BUNGO setidaknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.353.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Ketiga

Bahwa Mereka Terdakwa I **Januaris Situmorang Als Morang Bin Marulak Situmorang** dan Terdakwa II **Parnasipan Manurung Als Pargo Bin Benari Manurung**, bersama-sama dengan Sdr. SIMSON SIAHAAN dan Sdr. DODY EFENDI PASARIBU (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok F-21 PT AGRO ABADI SUNGAI BUNGO Desa Sungai Bungo Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB, ketika Terdakwa I JANUARIS SITUMORANG Als MORANG Bin MARULAK SITUMORANG dan Terdakwa II PARNASIPAN MANURUNG Als PARGO Bin BENARI MANURUNG bersama-sama dengan Sdr. SIMSON SIAHAAN dan Sdr. DODY EFENDI PASARIBU (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) serta Karyawan Panen PT AGRO ABADI lainnya melaksanakan pekerjaan melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Divisi 6 Blok F-21 PT AGRO ABADI. Dimana Terdakwa I JANUARIS SITUMORANG Als MORANG telah bekerja sebagai Karyawan Panen di PT AGRO ABADI selama kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun, Terdakwa II PARNASIPAN MANURUNG Als PARGO selama 4 (empat) tahun, Sdr. SIMSON SIAHAAN selama 4 (empat) Tahun dan Sdr. DODY EFENDI PASARIBU selama 1 (satu) Tahun. Sampai dengan sekira pukul 12.00 WIB, pada saat sedang beristirahat, terjadi kesepakatan diantara Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SIMSON SIAHAAN dan Sdr. DODY EFENDI PASARIBU untuk menjual buah kelapa sawit yang telah Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SIMSON SIAHAAN dan Sdr. DODY EFENDI PASARIBU panen. Dari kesepakatan tersebut, setelah melakukan pemanenan buah kelapa sawit di wilayah panen, lalu buah kelapa sawit yang telah di panen yang seharusnya dikumpulkan di antara Blok F-20 – F-21, oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pihak PT AGRO ABADI sebagian dari buah kelapa sawit yang telah di panen atau sebanyak kurang lebih 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit ditinggalkan dan di tutup dengan pelepah kelapa sawit. Selesai melakukan pekerjaan pemanenan dan pemuatan buah kelapa sawit, Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya serta Karyawan lainnya pun pulang ke rumahnya masing-masing. Selanjutnya sekira 19.30 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. SIMSON SIAHAAN dan Sdr. DODY EFENDI PASARIBU kembali ke Lokasi Blok F-21 untuk selanjutnya melangsir buah kelapa sawit yang sebelumnya telah Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya panen. Pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya didatangi oleh Saksi YASANUDIN LASE Als LASE dan Saksi FRENO KARNO Als RENO Bin NAZARUDIN (Alm) (Masing-masing Selaku Security

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT AGRO ABADI SUNGAI BUNGO) yang sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap aktifitas Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya di Blok F-21 PT AGRO ABADI SUNGAI BUNGO. Mengetahui buah kelapa sawit yang dilangsir oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya adalah buah kelapa sawit milik PT AGRO ABADI SUNGAI BUNGO, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung diamankan, berikut dengan 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT AGRO ABADI SUNGAI BUNGO, sedangkan Sdr. SIMSON SIAHAAN dan Sdr. DODY EFENDI PASARIBU berhasil melarikan diri pada saat itu. Pada saat ditanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tentang buah kelapa sawit yang telah Terdakwa I dan Terdakwa II ambil tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II pun mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT AGRO ABADI SUNGAI BUNGO dan rencananya akan dijual. Mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti lainnya langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, mengakibatkan Pihak PT AGRO ABADI SUNGAI BUNGO setidaknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.353.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suhendra Ramadhan Harahap Als Hendra Bin Pangulu Harahap** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadi penggelapan pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Areal Perkebunan Sawit Blok F21 PT. Agro Abadi Sungai Bungo Desa Sungai Bungo Kec.Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar yang dilakukan Para Terdakwa, Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu. sedangkan korbannya adalah PT. Agro Abadi;
 - Bahwa jabatan saksi selaku Asisten Divisi 6 di PT. Agro Abadi Sungai Bungo yang bekerja di areal perkebunan sawit dari Blok D sampai blok F seluas 452 hektar, dan tugas tanggung jawab saksi sehari-hari sebagai mengawasi dan mengontrol pekerjaan anggota dalam segala bidang baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam perawatan, pengangkutan, pemanenan di Areal Perkebunan PT.

Agro Abadi Sungai Bungo;

- Bahwa Para Terdakwa sudah bekerja di Divisi 6 di PT. Agro Abadi Sungai Bungo adalah Terdakwa I sudah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun, Terdakwa II sudah bekerja selama 4 (empat) tahun, sdr. Simson Siahaan sudah bekerja 4 (empat) tahun, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu sudah bekerja selama 1 (satu) tahun. Adapun tugas dan tanggung jawab para pelaku adalah melakukan pemanenan buah kelapa sawit di areal perkebunan sawit dari Blok D sampai blok F PT. Agro Abadi Sungai Bungo dan mengumpulkan hasil panen tersebut untuk di angkut oleh pekerja angkut menggunakan mobil Dump truk menuju PKS;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Para Terdakwa, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu berupa : 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat terjadinya penggelapan buah kelapa sawit tersebut, saksi berada di Mess Karyawan PT. Agro Abadi Desa Sungai Bungo Kec. Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar bersama keluarga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penggelapan terhadap 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut dari Sdr. Siregar selaku pihak Keamanan PT. Agro Abadi yang menghubungi saksi melalui via hand Phone dan mengatakan bahwa anggota keamanan sdr. Yasanudin Lase dan sdr Freno Karno telah mengamankan Para Terdakwa yang melakukan penggelapan terhadap 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bungo di Jalan Desa Sungai Bungo, sedangkan sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu berhasil kabur;
- Bahwa Para Terdakwa, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu melakukan penggelapan terhadap 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bungo dengan cara menyembunyikan panen buah kelapa sawit pada hari itu dengan sengaja pelaku tidak melansir ke TPH (tempat pengumpulan hasil) yang sudah ditentukan, lalu sekira pukul 18.30 Wib waktu dimana pekerja panen tidak ada lagi, Para Terdakwa, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu kembali ke areal perkebunan blok F21 tersebut, lalu para pelaku memuat buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah gancu dan melansir buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah Angkong setelah itu melewati parit gajah dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di jalan Desa Sungai Bungo, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, sdr. Yasanudin Lase dan sdr Freno Karno mendapati Para Terdakwa, sdr.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu sedang melansir buah kelapa sawit tersebut dan berhasil mengamankan Para Terdakwa, sedangkan sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu berhasil melarikan diri dari kejaran pihak keamanan PT. Agro Abadi Sungai Bungo.
- Bahwa Sistem mekanisme sesuai SOP dalam pemanen buah kelapa sawit di PT. Agro Abadi adalah Setelah ditentukan Areal Blok mana yang akan dipanen, kemudian pekerja panen melakukan pemanenan buah kelapa sawit dari Pohon lalu mengumpulkan hasil panen/buah kelapa sawit yang telah ditentukan di Titik pengumpulan hasil panen pada blok tersebut lalu hasil panen/buah kelapa sawit diangkut oleh pekerja angkut menggunakan Mobil Dump truk menuju PKS, setelah blok tersebut selesai dipanen dan diangkut semua hasil panennya, lalu para pekerja berpindah ke blok lain kemudian demikian selanjutnya;
 - Bahwa Jalan Desa Sungai Bungo bukan tempat untuk pengumpulan buah kelapa sawit, berdasarkan SOP untuk tempat pengumpulan hasil panen (TPH) berada) berada di antara Blok F20 dengan blok F21;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di jalan Desa Sungai Bungo adalah untuk dijual dan saksi tidak mengetahui kepada siapa pelaku akan menjualnya;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang telah dilansir Para Terdakwa, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu keluar dari Areal Perkebunan Sawit milik PT. Agro Abadi di Jalan Desa Sungai Bungo adalah sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa Para Terdakwa, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu melakukan pelansiran buah kelapa sawit ke jalan Desa Sungai Bungo tersebut tidak pada waktu jam bekerja dan para pelaku sengaja melansir buah kelapa sawit pada waktu tersebut agar tidak diketahui oleh pekerja lain maupun pihak keamanan PT. Agro Abadi;
 - Bahwa situasi pada saat terjadinya penggelapan buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh pelaku pada saat malam hari, tidak ada penerangan pada lokasi tersebut dan para pelaku melewati parit gajah agar tidak diketahui oleh orang lain.
 - Bahwa harga buah kelapa sawit yang digelapkan oleh Para Terdakwa, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu adalah sebesar Rp. 5.353.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu melakukan Penggelapan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah angkung warna Merah, 1 (satu) buah gancu, dan 1 (satu) buah egrek;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Yasanudin Lase Als Lase** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadi penggelapan pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Areal Perkebunan Sawit Blok F21 PT. Agro Abadi Sungai Bungo Desa Sungai Bungo Kec.Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar yang dilakukan Para Terdakwa, Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu. sedangkan korbannya adalah PT. Agro Abadi;
- Bahwa jabatan saksi selaku Pihak keamanan/ Danru yang berkerja di areal perkebunan sawit PT. Agro Abadi, dan tugas tanggung jawab saksi sehari-hari sebagai Mengamankan Aset yang berada di PT. Agro Abadi;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Para Terdakwa, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu berupa : 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat terjadinya penggelapan buah kelapa sawit tersebut, saksi berada di tempat kejadian perkara bersama sdr. Freno Karno dan saksi berhasil mengamankan Para Terdakwa pada saat melansir buah kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.00 wib, Anggota keamanan saksi yang bernama sdr. Freno Karno melakukan patrol di Blok F21 Perkebunan Sawit PT. Agro Abadi, sekira 15 menit, sdr. Freno Karno menelepon saksi lalu mengatakan bahwa ada 4 (empat) orang sedang berada di blok tersebut dan melakukan pelansiran buah kelapa sawit melewati parit gajah dan mendengar hal tersebut, saksi menuju lokasi yang dimaksud, kemudian melakukan pengintaian dari jarak jauh. Memang benar, ada 4 (empat) orang melakukan pelansiran buah kelapa sawit dari Blok F21 melewati parit gajah menuju Jalan Desa Sungai Bungo, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama sdr. Freno Karno melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Para Terdakwa beserta 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bungo sedangkan 2 (dua) pelaku lainnya berhasil kabur, lalu saksi lakukan interogasi kepada Para Terdakwa bahwa pelaku lain yang berhasil tersebut adalah sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu, lalu pengakuan dari Para Terdakwa, buah kelapa sawit akan dijual namun saksi tidak mengetahuinya kepada siapa;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu melakukan penggelapan terhadap 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bungo dengan cara menyembunyikan panen buah kelapa sawit pada hari itu dengan sengaja pelaku tidak melansir ke TPH (tempat pengumpulan hasil) yang sudah ditentukan, lalu sekira pukul 18.30 Wib waktu dimana pekerja panen tidak ada lagi, Para Terdakwa, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu kembali ke areal perkebunan blok F21tersebut, lalu para pelaku memuat buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah gancu dan melansir buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah Angkong setelah itu melewati parit gajah dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di jalan Desa Sungai Bungo, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, saksi dan sdr Freno Karno mendapati Para Terdakwa, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu sedang melansir buah kelapa sawit tersebut dan berhasil mengamankan Para Terdakwa, sedangkan pelaku sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu berhasil melarikan diri dari kejaran kami;
- Bahwa Jalan Desa Sungai Bungo bukan tempat untuk pengumpulan buah kelapa sawit, berdasarkan SOP untuk tempat pengumpulan hasil panen (TPH) berada) berada di antara Blok F20 dengan blok F21;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di jalan Desa Sungai Bungo adalah untuk dijual dan saksi tidak mengetahui kepada siapa pelaku akan menjualnya;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dilansir Para Terdakwa, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu keluar dari Areal Perkebunan Sawit milik PT. Agro Abadi di Jalan Desa Sungai Bungo adalah sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu melakukan pelansiran buah kelapa sawit ke jalan Desa Sungai Bungo tersebut tidak pada waktu jam bekerja dan para pelaku sengaja melansir buah kelapa sawit pada waktu tersebut agar tidak diketahui oleh pekerja lain maupun pihak keamanan PT. Agro Abadi;
- Bahwa situasi pada saat terjadinya penggelapan buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh pelaku pada saat malam hari, tidak ada penerangan pada lokasi tersebut dan Para Terdakwa melewati parit gajah agar tidak diketahui oleh orang lain;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga buah kelapa sawit yang digelapkan oleh Para Terdakwa, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu adalah sebesar Rp. 5.353.000,- (Lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu melakukan penggelapan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (Satu) buah angkung warna Merah, 1 (satu) buah gancu, dan 1 (satu) buah egrek;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **Freno Karno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadi penggelapan pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023, sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Areal Perkebunan Sawit Blok F21 PT. Agro Abadi Sungai Bungo Desa Sungai Bungo Kec.Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar yang dilakukan Para Terdakwa, Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu. sedangkan korbannya adalah PT. Agro Abadi;
 - Bahwa jabatan saksi selaku Pihak keamaan/ Danru yang berkerja di areal perkebunan sawit PT. Agro Abadi, dan tugas tanggung jawab saksi sehari-hari sebagai Mengamankan Aset yang berada di PT. Agro Abadi;
 - Bahwa barang yang digelapkan oleh Para Terdakwa, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu berupa : 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa pada saat terjadinya penggelapan buah kelapa sawit tersebut, saksi berada di tempat kejadian perkara bersama sdr. Yasanudin Lase dan saksi berhasil mengamankan Para Terdakwa pada saat melansir buah kelapa sawit;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 20.00 wib, Anggota keamanan saksi yang bernama sdr. Yasanudin Lase melakukan patrol di Blok F21 Perkebunan Sawit PT. Agro Abadi, sekira 15 menit, sdr. Yasanudin Lase menelepon saksi lalu mengatakan bahwa ada 4 (empat) orang sedang berada di blok tersebut dan melakukan pelansiran buah kelapa sawit melewati parit gajah dan mendengar hal tersebut, saksi menuju lokasi yang dimaksud, kemudian melakukan pengintaian dari jarak jauh. Memang benar, ada 4 (empat) orang melakukan pelansiran buah kelapa sawit dari Blok F21 melewati parit gajah menuju Jalan Desa Sungai Bungo, kemudian sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama sdr. Yasanudin Lase melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Para

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa beserta 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bungo sedangkan 2 (dua) pelaku lainnya berhasil kabur, lalu saksi lakukan interogasi kepada Para Terdakwa bahwa pelaku lain yang berhasil tersebut adalah sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu, lalu pengakuan dari Para Terdakwa, buah kelapa sawit akan dijual namun saksi tidak mengetahuinya kepada siapa;
- Bahwa Para Terdakwa, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu melakukan penggelapan terhadap 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bungo dengan cara menyembunyikan panen buah kelapa sawit pada hari itu dengan sengaja pelaku tidak melansir ke TPH (tempat pengumpulan hasil) yang sudah ditentukan, lalu sekira pukul 18.30 Wib waktu dimana pekerja panen tidak ada lagi, Para Terdakwa, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu kembali ke areal perkebunan blok F21 tersebut, lalu para pelaku memuat buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah gancu dan melansir buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah Angkong setelah itu melewati parit gajah dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di jalan Desa Sungai Bungo, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, saksi dan sdr. Yasanudin Lase mendapati Para Terdakwa, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu sedang melansir buah kelapa sawit tersebut dan berhasil mengamankan Para Terdakwa, sedangkan pelaku sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu berhasil melarikan diri dari kejaran kami;
 - Bahwa Jalan Desa Sungai Bungo bukan tempat untuk pengumpulan buah kelapa sawit, berdasarkan SOP untuk tempat pengumpulan hasil panen (TPH) berada) berada di antara Blok F20 dengan blok F21;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut di jalan Desa Sungai Bungo adalah untuk dijual dan saksi tidak mengetahui kepada siapa pelaku akan menjualnya;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang telah dilansir Para Terdakwa, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu keluar dari Areal Perkebunan Sawit milik PT. Agro Abadi di Jalan Desa Sungai Bungo adalah sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa Para Terdakwa, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu melakukan pelansiran buah kelapa sawit ke jalan Desa Sungai Bungo tersebut tidak pada waktu jam bekerja dan para pelaku sengaja melansir buah kelapa sawit pada waktu tersebut agar tidak diketahui oleh pekerja lain maupun pihak keamanan PT. Agro Abadi;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi pada saat terjadinya penggelapan buah kelapa sawit tersebut dilakukan oleh pelaku pada saat malam hari, tidak ada penerangan pada lokasi tersebut dan Para Terdakwa melewati parit gajah agar tidak diketahui oleh orang lain;
 - Bahwa harga buah kelapa sawit yang digelapkan oleh Para Terdakwa, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu adalah sebesar Rp. 5.353.000,- (Lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu melakukan penggelapan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (Satu) buah angkung warna Merah, 1 (satu) buah gancu, dan 1 (satu) buah egrek;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Januaris Situmorang Als Morang**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Areal Perkebunan Sawit Blok F21 PT. Agro Abadi Sungai Bungo Desa Sungai Bungo Kec.Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar bersama teman sepekerja Terdakwa yang bernama sdr. Parnasipan Manurung, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu;
- Bahwa barang yang telah gelapkan berupa buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bungo sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Parnasipan Manurung, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu sama-sama bekerja di PT. Agro Abadi Sungai Bunga sebagai Karyawan Panen;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Panen di PT. Agro Abadi Sungai Bunga sudah selama 10 (sepuluh) Tahun, sedangkan sdr. Parnasipan Manurung sudah berkerja selama 4 (empat) tahun, sdr. Simson Siahaan sudah bekerja selama 4 (empat) tahun, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu sudah bekerja selama 1 (satu) tahun di PT. Agro Abadi Sungai Bunga;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melaksanakan pekerjaan sebagai Pemanen buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga.
- Bahwa Sistem mekanisme yang sesuai dengan SOP di PT. Agro Abadi Sungai Bunga sebagai Karyawan Pemanen adalah melakukan pekerjaan pemanenan buah kelapa sawit dari pohon dengan wilayah panen masing-masing yang telah ditentukan oleh mandor, Kemudian hasil panen berupa

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah kelapa sawit dan brondolan kelapa sawit dikumpulkan semua dari wilayah panen menuju tempat pengumpulan hasil panen (TPH) yang berada di Depan Blok antara Blok F20-Blok F21 dan tidak ada hasil panen yang tinggal didalam wilayah panen karena kesokan harinya akan dicek oleh Mandor, Kemudian hasil panen tersebut akan diangkut oleh Pekerja Pemuat menggunakan mobil dump truk untuk dibawa ke Pks lalu ditimbang;
- Bahwa cara Terdakwa bersama sdr. Simson Siahaan, sdr. Dodi Efendi Pasaribu dan sdr. Parnasipan Manurung melakukan penggelapan dalam jabatan terhadap 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi adalah Terdakwa bersama sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu bersepakat untuk meninggalkan beberapa hasil panen pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 di wilayah panen yang sengaja kami tidak mengangkat hasil panen tersebut ke Tempat pengumpulan hasil panen yang tempatnya telah ditentukan yakni diantara Blok F 20 – Blok F 21, lalu hasil panen yakni buah kelapa sawit, kami tutup menggunakan pelepah daun kelapa sawit agar tidak diketahui. Hingga pukul 17.00 Wib, pekerjaan pemanenan dan pemuatan telah dilaksanakan oleh karyawan PT. Agro Abadi, kemudian semua pekerja pulang kerumah/ mess masing-masing. Lalu sekira pukul 19.30 wib, tersangka menuju lokasi tempat tersangka meninggalkan buah kelapa sawit tersebut. Setelah sampai dilokasi, disana sudah ada sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu. Lalu kami mengambil angkong yang sengaja kami tinggalkan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut. Kemudian Terdakwa bersama sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke angkong lalu melansirnya menuju parit gajah dan menaruh buah kelapa sawit tersebut disana agar tidak diketahui oleh pihak keamanan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon sdr. Parnasipan Manurung lalu mengatakan "Bawa gancu dulu ke blok F 21", tidak lama kemudian sdr. Parnasipan Manurung datang membawa gancu dan tersangka mengatakan "Ayo masuk dulu kedalam, kita jual buah", kemudian Terdakwa melanjutkan pengangkutan bersama-sama dengan sdr. Parnasipan Manurung, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu, ketika telah menurunkan 24 buah kelapa sawit kedalam parit, tiba-tiba datang 2 (dua) pihak keamanan PT. Agro Abadi yaitu sdr. Yasanudin Lase dan sdr Freno Karno melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan sdr. Parnasipan Manurung berhasil kabur dan dijemput oleh pihak keamanan lainnya di Mess Karyawan tempat sdr. Parnasipan Manurung tinggal dan untuk sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu sudah melarikan diri dan tidak kembali ke

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mess karyawan. Kemudian Pihak Manajemen dan Pihak Keamanan melakukan penyisiran di wilayah panen dan ditemukan barang bukti berupa 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong, 1 (satu) buah gancu, dan 1 (satu) buah egrek. Setelah itu Terdakwa dan sdr. Parnasipan Manurung beserta barang bukti dibawa ke kantor PT.

Agro Abdi Sungai Bunga untuk di interogasi lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama sdr. Parnasipan Manurung sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu melakukan penggelapan buah kelapa sawit tersebut untuk kami bawa untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Parnasipan Manurung, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu menggelapkan buah kelapa sawit tersebut akan kami jual, untuk kepada siapa dijual buah kelapa sawit tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena berdasarkan keterangan pelaku yang berhasil lari yakni sdr. Simson Siahaan mengatakan kepada Terdakwa *"Kumpulkan saja buah sawit tersebut di jalan desa sungai bunga melewati parit ini, nanti ada orang yang menjemputnya"*.
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi tersebut adalah sdr. Simson Siahaan, yang mana pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib di saat waktu istirahat bekerja memanen, Terdakwa bersama sdr. Simson Siahaan dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu saling berbincang, kemudian sdr. Simson Siahaan mengatakan *"Ayok Kita jual buah kelapa sawit ini, kita tinggalkan sebagian. Nanti malam kita lansir dan kita jual"* kemudian Terdakwa dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu setuju akan ajakan tersebut.
- Bahwa jika buah kelapa sawit terjual uang tersebut akan kami pergunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa alat bantu yang kami gunakan adalah 1 (satu) buah angkong, 1 (satu) buah ganju dan 1 (satu) buah egrek untuk menggelapkan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah angkong, 1 (satu) buah ganju dan 1 (satu) buah egrek tersebut adalah milik PT. Agro Abadi Sungai Bungo yang diinventarisasi/dipinjam pakai kepada kami selaku karyawan pemanen untuk membantu dalam melaksanakan pekerjaan kami sehari-hari. Adapun keberadaan alat-alat tersebut sengaja kami tinggalkan di areal perkebunan sawit blok F21 untuk memperlancar aksi kami dalam menggelapkan buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada sama sekali ada mendapat izin dari PT. Agro Abadi Sungai Bungo mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat yang dialami oleh pemilik buah kelapa sawit yakni PT. Agro Abadi Sungai Bunga atas perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama sdr.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parnasipan Manurung, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu adalah Operasional pekerjaan di PT. Agro Abadi Sungai Bunga menjadi terganggu dan apabila buah kelapa sawit tersebut terjual PT. Agro Abadi Sungai Bungo akan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terdakwa II. **Parnasipan Manurung Als Pargo**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib di Areal Perkebunan Sawit Blok F21 PT. Agro Abadi Sungai Bungo Desa Sungai Bungo Kec.Kampar Kiri Hilir Kab. Kampar bersama teman sepekerja Terdakwa yang bernama sdr. Januaris Situmorang Als Morang, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu;
- Bahwa barang yang telah gelapkan berupa buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bungo sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Januaris Situmorang, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu sama-sama bekerja di PT. Agro Abadi Sungai Bunga sebagai Karyawan Panen;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Panen di PT. Agro Abadi Sungai Bunga sudah selama 10 (sepuluh) Tahun, sedangkan sdr. Januaris Situmorang sudah berkerja selama 4 (empat) tahun, sdr. Simson Siahaan sudah bekerja selama 4 (empat) tahun, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu sudah bekerja selama 1 (satu) tahun di PT. Agro Abadi Sungai Bunga;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melaksanakan pekerjaan sebagai Pemanen buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi Sungai Bunga.
- Bahwa Sistem mekanisme yang sesuai dengan SOP di PT. Agro Abadi Sungai Bunga sebagai Karyawan Pemanen adalah melakukan pekerjaan pemanenan buah kelapa sawit dari pohon dengan wilayah panen masing-masing yang telah ditentukan oleh mandor, Kemudian hasil panen berupa buah kelapa sawit dan brondolan kelapa sawit dikumpulkan semua dari wilayah panen menuju tempat pengumpulan hasil panen (TPH) yang berada di Depan Blok antara Blok F20-Blok F21 dan tidak ada hasil panen yang tinggal didalam wilayah panen karena kesokan harinya akan dicek oleh Mandor, Kemudian hasil panen tersebut akan diangkut oleh Pekerja Pemuat menggunakan mobil dump truk untuk dibawa ke Pks lalu ditimbang;
- Bahwa cara Terdakwa bersama sdr. Simson Siahaan, sdr. Dodi Efendi Pasaribu dan sdr. Januaris Situmorang melakukan penggelapan dalam jabatan terhadap 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik PT. Agro Abadi adalah Terdakwa bersama sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu bersepakat untuk meninggalkan beberapa hasil panen pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 di wilayah panen yang sengaja kami tidak mengangkat hasil panen tersebut ke Tempat pengumpulan hasil panen yang tempatnya telah ditentukan yakni diantara Blok F 20 – Blok F 21, lalu hasil panen yakni buah kelapa sawit, kami tutup menggunakan pelepah daun kelapa sawit agar tidak diketahui. Hingga pukul 17.00 Wib, pekerjaan pemanenan dan pemuatan telah dilaksanakan oleh karyawan PT. Agro Abadi, kemudian semua pekerja pulang kerumah/ mess masing-masing. Lalu sekira pukul 19.30 wib, tersangka menuju lokasi tempat tersangka meninggalkan buah kelapa sawit tersebut. Setelah sampai dilokasi, disana sudah ada sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu. Lalu kami mengambil angkong yang sengaja kami tinggalkan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut. Kemudian Terdakwa bersama sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke angkong lalu melansirnya menuju parit gajah dan menaruh buah kelapa sawit tersebut disana agar tidak diketahui oleh pihak keamanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon sdr. Januaris Situmorang lalu mengatakan *"Bawa gancu dulu ke blok F 21"*, tidak lama kemudian sdr. Januaris Situmorang datang membawa gancu dan tersangka mengatakan *"Ayo masuk dulu kedalam, kita jual buah"*, kemudian Terdakwa melanjutkan pengangkutan bersama-sama dengan sdr. Januaris Situmorang, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu, ketika telah menurunkan 24 buah kelapa sawit kedalam parit, tiba-tiba datang 2 (dua) pihak keamanan PT. Agro Abadi yaitu sdr. Yasanudin Lase dan sdr. Freno Karno melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan sdr. Januaris Situmorang berhasil kabur dan dijemput oleh pihak keamanan lainnya di Mess Karyawan tempat sdr. Januaris Situmorang tinggal dan untuk sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu sudah melarikan diri dan tidak kembali ke Mess karyawan. Kemudian Pihak Manajemen dan Pihak Keamanan melakukan penyisiran di wilayah panen dan ditemukan barang bukti berupa 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah angkong, 1 (satu) buah gancu, dan 1 (satu) buah egrek. Setelah itu Terdakwa dan sdr. Januaris Situmorang beserta barang bukti dibawa ke kantor PT. Agro Abdi Sungai Bunga untuk di interogasi lebih lanjut;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama sdr. Januaris Situmorang sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu melakukan penggelapan buah kelapa sawit tersebut untuk kami bawa untuk dijual.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Januaris Situmorang, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu menggelapkan buah kelapa sawit tersebut akan kami jual, untuk kepada siapa dijual buah kelapa sawit tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena berdasarkan keterangan pelaku yang berhasil lari yakni sdr. Simson Siahaan mengatakan kepada Terdakwa *"Kumpulkan saja buah sawit tersebut di jalan desa sungai bunga melewati parit ini, nanti ada orang yang menjemputnya"*.
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. Agro Abadi tersebut adalah sdr. Simson Siahaan, yang mana pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib di saat waktu istirahat bekerja memanen, Terdakwa bersama sdr. Simson Siahaan dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu saling berbincang, kemudian sdr. Simson Siahaan mengatakan *"Ayok Kita jual buah kelapa sawit ini, kita tinggalkan sebagian. Nanti malam kita lansir dan kita jual"* kemudian Terdakwa dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu setuju akan ajakan tersebut.
- Bahwa jika buah kelapa sawit terjual uang tersebut akan kami pergunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa alat bantu yang kami gunakan adalah 1 (satu) buah angkong, 1 (satu) buah ganju dan 1 (satu) buah egrek untuk menggelapkan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) buah angkong, 1 (satu) buah ganju dan 1 (satu) buah egrek tersebut adalah milik PT. Agro Abadi Sungai Bungo yang diinventarisasi/dipinjam pakai kepada kami selaku karyawan pemanen untuk membantu dalam melaksanakan pekerjaan kami sehari-hari. Adapun keberadaan alat-alat tersebut sengaja kami tinggalkan di areal perkebunan sawit blok F21 untuk memperlancar aksi kami dalam menggelapkan buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada sama sekali ada mendapat izin dari PT. Agro Abadi Sungai Bungo mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat yang dialami oleh pemilik buah kelapa sawit yakni PT. Agro Abadi Sungai Bunga atas perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama sdr. Januaris Situmorang, sdr. Simson Siahaan, dan sdr. Dodi Efendi Pasaribu adalah Operasional pekerjaan di PT. Agro Abadi Sungai Bunga menjadi terganggu dan apabila buah kelapa sawit tersebut terjual PT. Agro Abadi Sungai Bungo akan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit yang telah diuangkan sebesar Rp 5.353.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah angkong warna merah;
- 1 (satu) buah gancu;
- 1 (satu) buah egrek;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Januaris Situmorang Als Morang Bin Marulak Situmorang bekerja sebagai Karyawan Panen di PT. Agro Abadi Sungai Bunga sudah selama 10 (sepuluh) Tahun dan Terdakwa II Parnasipan Manurung Als Pargo Bin Benari Manurung bekerja sebagai Karyawan Panen di PT. Agro Abadi Sungai Bunga sudah selama 4 (empat) Tahun dan Para Terdakwa mendapatkan gaji perbulannya dari PT. Agro Abadi Sungai Bunga;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib, ketika Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Simson Siahaan dan Sdr. Dody Efendi Pasaribu (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo) melaksanakan pemanenan buah kelapa sawit di Divisi 6 Blok F-21 PT Agro Abadi sampai dengan sekira pukul 12.00 Wib. Pada saat sedang beristirahat, terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa, Sdr. Simson Siahaan dan Sdr. Dody Efendi Pasaribu untuk menjual buah kelapa sawit yang telah di panen sebelumnya. Dari kesepakatan diantara Para Terdakwa, Sdr. Simson Siahaan serta Sdr. Dody Efendi Pasaribu tersebut, setelah melakukan pemanenan buah kelapa sawit di wilayah panen, lalu buah kelapa sawit yang telah di panen yang seharusnya dikumpulkan di antara Blok F-20 – F-21, oleh Para Terdakwa dan teman-temannya tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pihak PT Agro Abadi sebagaian dari buah kelapa sawit yang telah di panen atau sebanyak kurang lebih 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit ditinggalkan dan di tutup dengan pelepah kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai melakukan pekerjaan pemanenan dan pemuatan buah kelapa sawit, Para Terdakwa dan teman-temannya pulang ke rumahnya masing-masing. Selanjutnya sekira 19.30 Wib, Para Terdakwa, Sdr. Simson Siahaan dan Sdr. Dody Efendi Pasaribu kembali ke Lokasi Blok F-21 untuk selanjutnya melangsir buah kelapa sawit yang sebelumnya telah



Para Terdakwa dan teman-temannya panen. Pada saat Para Terdakwa dan teman-temannya sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, Para Terdakwa dan teman-temannya didatangi oleh Saksi Yasanudin Lase Als Lase dan Saksi Freno Karno Als Reno Bin Nazarudin (Alm) (Masing-masing Selaku Security PT Agro Abadi Sungai Bungo) yang sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap aktifitas Para Terdakwa dan teman-temannya di Blok F-21 PT Agro Abadi Sungai Bungo dan setelah mengetahui buah kelapa sawit yang dilangsir oleh Para Terdakwa dan teman-temannya adalah buah kelapa sawit milik PT Agro Abadi Sungai Bungo, kemudian Para Terdakwa langsung diamankan, berikut dengan 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT Agro Abadi Sungai Bungo, sedangkan Sdr. Simson Siahaan dan Sdr. Dody Efendi Pasaribu berhasil melarikan diri pada saat itu. Pada saat ditanyakan kepada Para Terdakwa tentang buah kelapa sawit yang telah Para Terdakwa ambil tersebut, Para Terdakwa pun mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT Agro Abadi Sungai Bungo dan rencananya akan dijual dan mengetahui hal tersebut, lalu Para Terdakwa berikut barang bukti lainnya langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT Agro Abadi Sungai Bungo setidaknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.353.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I **Januaris Situmorang Als Morang Bin Marulak Situmorang** dan Terdakwa II **Parnasipan Manurung Als Pargo Bin Benari Manurung** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Para Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja" atau "Kesengajaan" yaitu terdiri dari:

- *Kesengajaan sebagai maksud (Oorgemrk), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;*
- *Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheids Bewustini), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;*
- *Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Dolus Eventualis), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, diketahui ternyata berawal pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib, ketika Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Simson Siahaan dan Sdr. Dody Efendi Pasaribu (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo) melaksanakan pemanenan buah kelapa sawit di Divisi 6 Blok F-21 PT Agro Abadi sampai dengan sekira pukul 12.00 Wib. Pada saat sedang beristirahat, terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa, Sdr. Simson Siahaan dan Sdr. Dody Efendi Pasaribu untuk menjual buah kelapa sawit yang telah di panen sebelumnya. Dari kesepakatan diantara Para Terdakwa, Sdr. Simson Siahaan serta Sdr. Dody Efendi Pasaribu tersebut, setelah melakukan pemanenan buah kelapa sawit di wilayah panen, lalu buah kelapa sawit yang telah di panen yang seharusnya dikumpulkan di antara Blok F-20 – F-21, oleh Para Terdakwa dan teman-temannya tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pihak PT Agro Abadi sebagian dari buah kelapa sawit yang telah di panen atau sebanyak kurang lebih 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit ditinggalkan dan di tutup dengan pelepah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah selesai melakukan pekerjaan pemanenan dan pemuatan buah kelapa sawit, Para Terdakwa dan teman-temannya pulang ke rumahnya masing-masing. Selanjutnya sekira 19.30 Wib, Para Terdakwa, Sdr. Simson Siahaan dan Sdr. Dody Efendi Pasaribu kembali ke Lokasi Blok F-21 untuk selanjutnya melangsir buah kelapa sawit yang sebelumnya telah Para Terdakwa dan teman-temannya panen. Pada saat Para Terdakwa dan teman-temannya sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, Para Terdakwa dan teman-temannya didatangi oleh Saksi Yasanudin Lase Als Lase dan Saksi Freno Karno Als Reno Bin Nazarudin (Alm) (Masing-masing Selaku Security PT Agro Abadi Sungai Bungo) yang sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap aktifitas Para Terdakwa dan teman-temannya di Blok F-21 PT Agro Abadi Sungai Bungo dan setelah mengetahui buah kelapa sawit yang dilangsir oleh Para Terdakwa dan teman-temannya adalah buah kelapa sawit milik PT Agro Abadi Sungai Bungo, kemudian Para Terdakwa langsung diamankan, berikut dengan 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT Agro Abadi Sungai Bungo, sedangkan Sdr. Simson Siahaan dan Sdr. Dody Efendi Pasaribu berhasil melarikan diri pada saat itu. Pada saat ditanyakan kepada Para Terdakwa tentang buah kelapa sawit yang telah Para Terdakwa ambil tersebut, Para Terdakwa pun mengakui bahwa buah

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit tersebut adalah milik PT Agro Abadi Sungai Bungo dan rencananya akan dijual dan mengetahui hal tersebut, lalu Para Terdakwa berikut barang bukti lainnya langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Pihak PT Agro Abadi Sungai Bungo setidaknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.353.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, diketahui bahwa 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut berada dibawah penguasaan Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa adalah merupakan Karyawan Panen di PT. Agro Abadi Sungai Bunga, sehingga pada saat itu 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut bisa berada di bawah penguasaan Para Terdakwa bukanlah disebabkan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, diketahui bahwa 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut ada pada Para Terdakwa karena memang Terdakwa I Januaris Situmorang Als Morang Bin Marulak Situmorang bekerja sebagai Karyawan Panen di PT. Agro Abadi Sungai Bunga sudah selama 10 (sepuluh) Tahun dan Terdakwa II Parnasipan Manurung Als Pargo Bin Benari Manurung bekerja sebagai Karyawan Panen di PT. Agro Abadi Sungai Bunga sudah selama 4 (empat) Tahun dan Para Terdakwa mendapatkan gaji perbulannya dari PT. Agro Abadi Sungai Bunga dan 147 (seratus empat

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut bisa berada di bawah penguasaan Para Terdakwa bukanlah disebabkan karena kejahatan dan oleh karena Para Terdakwa merupakan Karyawan Panen di PT. Agro Abadi Sungai Bunga yang mendapatkan gaji dari pihak PT. Agro Abadi Sungai Bunga, maka jelaslah perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa masih ada hubungannya dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan*" menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*);

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa telah terbukti berawal pada saat sedang beristirahat, terjadi kesepakatan diantara Para Terdakwa, Sdr. Simson Siahaan dan Sdr. Dody Efendi Pasaribu untuk menjual buah kelapa sawit yang telah di panen sebelumnya. Dari kesepakatan diantara Para Terdakwa, Sdr. Simson Siahaan serta Sdr. Dody Efendi Pasaribu tersebut, setelah melakukan pemanenan buah kelapa sawit di wilayah panen, lalu buah kelapa sawit yang telah di panen yang seharusnya dikumpulkan di antara Blok F-20 – F-21, oleh Para Terdakwa dan teman-temannya tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pihak PT Agro Abadi sebagian dari buah kelapa sawit yang telah di panen atau sebanyak kurang lebih 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit ditinggalkan dan di tutup dengan pelepah kelapa sawit;



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah selesai melakukan pekerjaan pemanenan dan pemuatan buah kelapa sawit, Para Terdakwa dan teman-temannya pulang ke rumahnya masing-masing. Selanjutnya sekira 19.30 Wib, Para Terdakwa, Sdr. Simson Siahaan dan Sdr. Dody Efendi Pasaribu kembali ke Lokasi Blok F-21 untuk selanjutnya melangsir buah kelapa sawit yang sebelumnya telah Para Terdakwa dan teman-temannya panen. Pada saat Para Terdakwa dan teman-temannya sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, Para Terdakwa dan teman-temannya didatangi oleh Saksi Yasanudin Lase Als Lase dan Saksi Freno Karno Als Reno Bin Nazarudin (Alm) (Masing-masing Selaku Security PT Agro Abadi Sungai Bungo) yang sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap aktifitas Para Terdakwa dan teman-temannya di Blok F-21 PT Agro Abadi Sungai Bungo dan setelah mengetahui buah kelapa sawit yang dilangsir oleh Para Terdakwa dan teman-temannya adalah buah kelapa sawit milik PT Agro Abadi Sungai Bungo, kemudian Para Terdakwa langsung diamankan, berikut dengan 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit milik PT Agro Abadi Sungai Bungo, sedangkan Sdr. Simson Siahaan dan Sdr. Dody Efendi Pasaribu berhasil melarikan diri pada saat itu. Pada saat ditanyakan kepada Para Terdakwa tentang buah kelapa sawit yang telah Para Terdakwa ambil tersebut, Para Terdakwa pun mengakui bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT Agro Abadi Sungai Bungo dan rencananya akan dijual dan mengetahui hal tersebut, lalu Para Terdakwa berikut barang bukti lainnya langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut.. Oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa melihat perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit yang telah diuangkan sebesar Rp 5.353.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Agro Abadi Sungai Bungo, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah angkong warna merah;
- 1 (satu) buah gancu;
- 1 (satu) buah egrek;

adalah alat yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. Agro Abadi Sungai Bungo;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa I **Januaris Situmorang Als Morang Bin Marulak Situmorang** dan Terdakwa II **Parnasipan Manurung Als Pargo Bin Benari Manurung**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan***" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 147 (seratus empat puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit yang telah diuangkan sebesar Rp 5.353.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

dikembalikan kepada PT. Agro Abadi Sungai Bungo;

- 1 (satu) buah angkong warna merah;
- 1 (satu) buah gancu;
- 1 (satu) buah egrek;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **15 Januari 2024**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurasiah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Muhammad Faisal Pakpahan, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.H.